BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis data pada penelitian mengenai Penataan Pedagang Kakilima di kawasan Malioboro maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penataan dan penertiban pedagang kakilima di kawasan Malioboro dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang kakilima, keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 119 Tahun 2004 tentang Penataan Pedagang kakilima Kawasan Khusus Malioboro – A. Yani, yang intinya bahwa pedagang kakilima yang memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Perda nomor 26 tahun 2002 dan Keputusan Walikota Yogyakarta dapat segera diterbitkan ijin penggunaan lokasi pedagang kakilima dan kartu identitas pedagang kakilima. Penataan pedagang kakilima yang dilakukan oleh pemerintah kota Yogyakarta antara lain mengenai batas lebar dasaran tempat berdagang, batas ketinggian dagangan dan mengenai ijin lokasi dimana pedagang kakilima tersebut melakukan kegiatannya. Penataan pedagang kakilima mempunyai peranan yang sangat penting yaitu, merupakan perlindungan dan pengakuan terhadap keberadaan pedagang kakilima di kota Yogyakarta. Selain itu juga peraturan daerah ini me

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

hukum yang kuat bagi pemerintah kota Yogyakarta untuk melakukan pembinaan, pengaturan dan penertiban terhadap pedagang kakilima. Penataan pedagang kakilima di kawasan Malioboro lebih diarahkan untuk menambah daya tarik pariwisata, karena bila Malioboro dapat terlihat indah, bersih dan nyaman maka akan semakin banyak wisatawan yang akan datang ke Malioboro.

2. Hambatan yang sering ditemui dalam penataan pedagang kakilima ada beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu ;
   a. Faktor sumber daya manusia
   b. Faktor Sarana dan Prasarana
   c. Faktor Masyarakat dan Pedagang Kakilima
   d. Faktor Budaya

   Untuk memberikan pengertian, pengarahan dan pemahaman kepada para pedagang kakilima yang belum mengetahui adanya peraturan daerah tersebut diperlukan waktu yang tidak sebentar. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah kota Yogyakarta selalu melakukan koordinasi dengan organisasi-organisasi pedagang kakilima yang ada di Malioboro untuk melakukan pembinaan kepada pedagang kakilima.

B. Saran

1. Perlu adanya dukungan penuh dari semua pihak baik pemerintah, komunitas pedagang kakilima maupun masyarakat umum. Sebab tanpa dukungan dari semua pihak maka penataan pedagang k

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

keinginan untuk menjaga keberadaan kawasan Malioboro tidak akan tercapai dengan baik.

2. Pemerintah kota Yogyakarta harus bertindak tegas terhadap pedagang kakilima yang masih melanggar peraturan yang ada agar tidak timbul perselisihan antar pedagang yang satu dengan yang lainnya.
3. Diperlukan adanya koordinasi yang intensif antara pemerintah kota Yogyakarta dengan komunitas pedagang kakilima yang ada di Malioboro, sehingga program penataan pedagang kakilima dapat berhasil sesuai dengan [illegible]

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional